

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI GAMPONG BUKET RAYA
KECAMATAN DARUL AMAN KABUPATEN ACEH TIMUR**



Oleh :
ISHAK MARWAZY
NIM: 5012017010

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ishak Marwazy
NIM : 5012017010
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 24 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Ishak Marwazy
NIM : 5012017010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI GAMPONG BUKET RAYA KECAMATAN DARUL AMAN
KABUPETEN ACEH TIMUR**

Yang ditulis oleh :

Nama : Ishak Marwazy
NIM : 5012017010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 24 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 1965616 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI GAMPONG BUKET RAYA KECAMATAN DARUL AMAN
KABUPETEN ACEH TIMUR**

Yang ditulis oleh :


Nama : Ishak Marwazy
NIM : 5012017010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dedy Suhery, SS, MS, Ph.D
NIDN.2024097901

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul **Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur**

Nama : ISHAK MARWAZY

NIM : 5012017010

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui oleh tim seminar hasil

Ketua : Dr. Zubir, MA

()

Sekretaris : Mawardi, S.Pd, M.S.I

()

Anggota : 1. Dr. Safwan Kamal, M.E.I

()

(Penguji)

2. Dr. Iskandar Budiman, MCL

()

(Pembimbing / Penguji)

3. Dedy Suhery, SS, MS, Ph. D.

()

(Pembimbing / Penguji)

Diuji di Langsa Pada Tanggal Februari 2022

Pukul : 14.30 s/d 15.30 WIB

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

Ishak Marwazy

NIM: 5012017010


Tanggal Ujian : 17 Februari 2022

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

Dr. Zubir, MA.
NIP. 19730924 200901 1 002

Ketua

()

Mawardi, S.Pd., M.S.I.
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

()

Dr. Drs. Muzakkir Samidan Prang, S.H., M.H.
NIP. 19690429 200801 1 006

Penguji

()

Dr. Iskandar Budiman, MCL.
NIP. 1965616 199503 1 002

Pembimbing/Penguji

()

Dedy Suhery, SS, MS, Ph.D.
NIDN.

Pembimbing/Penguji

()

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;

Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;

Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di
Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten
Aceh Timur**

Nama : Ishak Marwazy
NIM : 5012017010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 17 Februari 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 11 April 2022
Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

ABSTRAK

Dalam pendampingan desa salah satu pihak yang berhadapan langsung masyarakat desa adalah pendamping lokal desa. Berkaitan dengan hal tersebut jika dilihat dari kinerja pendamping lokal desa, masih terdapat masalah dalam pendampingan kepada desa sehingga belum bekerja dengan maksimal. Selain itu pendamping lokal desa selama ini kurang melakukan asistensi, pengorganisasian, pengarahan serta fasilitasi desa, sehingga pemerintah Gampong harus melakukan kegiatan sendiri tanpa keterlibatan pendamping lokal desa. Akibatnya, upaya pemberdayaan masyarakat oleh pendamping lokal desa dianggap belum efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, 2) Apa faktor penghambat pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sumber data primer melalui wawancara, sumber data sekunder dari studi dokumen, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat belum maksimal dilakukan karena di Gampong Buket Raya penganggaran dana desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran air. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan yaitu pelatihan keterampilan pembuatan tas, kue dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam bentuk usaha ternak tetapi tidak berjalan dengan baik dikarenakan jumlah ternak yang kian berkurang. Faktor penghambat pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya dilatarbelakangi oleh *tiga* faktor, yaitu kualitas keilmuan pendamping lokal desa terhadap pemberdayaan masyarakat masih sedikit, aksesibilitas yaitu keterbatasan untuk menjangkau seluruh desa yang relatif cukup banyak dalam satu wilayah kecamatan dan koordinasi yaitu kurang mendapat dukungan dari pemerintah gampong.

Kata Kunci : *Peran, Pendamping Lokal Desa, Pemberdayaan Masyarakat.*

Abstract

In village assistance, one of the parties directly dealing with the village community is the local village assistant. In this regard, when viewed from the performance of local village facilitators, there are still problems in assisting the village so that it seems that it has not worked optimally. In addition, the local village assistants have so far been lacking in assisting, organizing, directing and facilitating the village, so that the Gampong government must carry out its own activities without the involvement of the local village assistants. As a result, community empowerment efforts by local village facilitators are considered ineffective. The formulation of the problem in this study 1) What is the role of local village assistants in community empowerment in village Buket Raya districts Darul Aman district East Aceh, 2) What are the inhibiting factors for local village assistants in community empowerment in village Buket Raya districts Darul Aman district East Aceh. The types of research are field research, primary data sources through interviews, secondary data sources from document studies, data collection techniques through observation, interviews, and documentation, data analysis techniques using qualitative descriptive methods. Based on the results of the study, it was found that the role of local village assistants in community empowerment had not been maximized because in Gampong Buket Raya the budgeting of village funds was prioritized for physical development such as repairing roads and waterways. Community empowerment that has been carried out is training on skills in making bags, cakes and managing Gampong-Owned Enterprises in the form of a livestock business but it is not going well due to the decreasing number of livestock. The inhibiting factors for local village assistants in community empowerment in Gampong Buket Raya are motivated by three factors, namely the lack of scientific quality of village local assistants on community empowerment, accessibility, namely the limitation to reach all villages which are relatively large in one sub-district and coordination, namely lack of support. from the village government.

Keywords: *Role, Village Local Facilitator, Community Empowerment.*

ملخص البحث

في مساعدة القرية ، أحد الأطراف التي تتعامل مباشرة مع مجتمع القرية هو مساعد القرية المحلي. في هذا الصدد ، عند النظر إليها من خلال أداء ميسري القرية المحليين ، لا تزال هناك مشاكل في مساعدة القرية بحيث يبدو أنها لم تعمل بالشكل الأمثل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مساعدي القرية المحليين يفكرون حتى الآن إلى مساعدة القرية وتنظيمها وتوجيهها وتسهيلها ، بحيث يتعين على حكومة غامبونج تنفيذ أنشطتها الخاصة دون مشاركة مساعدي القرية المحليين. نتيجة لذلك ، تعتبر جهود التمكين المجتمعي من قبل ميسري القرية المحليين غير فعالة. صياغة المشكلة في هذا البحث: أولاً) ما هو دور مساعدي القرية المحليين في تمكين المجتمع في قرية بوكيت رايا ، منطقة دار الأمان ، ريجنسي شرق أنثيه ، (ثانية) ما هي العوامل المثبطة لمسعدي القرية المحليين في تمكين المجتمع في جامبونج بوكيت رايا ، منطقة دار الأمان ، ريجنسي أنثيه الشرقية. أنواع البحث هي البحث الميداني ، ومصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات ، ومصادر البيانات الثانوية من دراسات الوثائق ، وتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة ، والمقابلات ، والتوثيق ، وتقنيات تحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. بناءً على نتائج الدراسة ، وجد أن دور مساعدي القرية المحليين في تمكين المجتمع لم يتم تعظيمه لأنه في جامبونج بوكيت رايا ، تم إعطاء الأولوية لميزنة أموال القرية للتنمية المادية مثل إصلاح الطرق والممرات المائية. إن التمكين المجتمعي الذي تم تنفيذه هو التدريب على المهارات في صنع الأكياس والكعك وإدارة الشركات المملوكة لجامبونج في شكل مشروع للماشية ولكنه لا ييسر على ما يرام بسبب تناقص عدد الماشية. العوامل المثبطة لمسعدي القرية المحليين في تمكين المجتمع في جامبونج بوكيت رايا مدفوعة بثلاثة عوامل ، وهي الافتقار إلى الجودة العلمية للمساعدين المحليين القرويين فيما يتعلق بتمكين المجتمع وإمكانية الوصول إليه ، أي تقييد الوصول إلى جميع القرى الكبيرة نسبيًا في منطقة فرعية واحدة. -المديرية والتنسيق المتمثل في عدم وجود دعم من الحكومة القروية.

الكلمات المفتاحية: الدور، الميسر المحلي في القرية، تمكين المجتمع

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سَأَلَ	=	سَأَلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَؤُلَاءِ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

kabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَيْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	السَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Fa auful-kaila wa al-mīzān
Fa auful-kaila wa-mīzān

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrāhīm al-Khalīl

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manīstatā'a ilaihi sabīlā
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manīstatā'a ilaihi sabīlā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qawmih

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Plt. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2), Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta Sekretaris Prodi Bapak Mawardy, S.Pd. I,

M.S.I, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL., Pembimbing II, Bapak Dedy Suhery, SS, MS, Ph.D., yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Keuchik, Sekretaris, Tuha Peut serta Pendamping Desa Gampong Buket Raya Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini beserta seluruh perangkat Gampong.
6. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada istri yang terus memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah unit 1 angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
8. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 24 Januari 2022

Penulis

Ishak Marwazy

NIM. 5012017010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Penjelasan Istilah	14
F. Kerangka Teori	16
G. Kajian Terdahulu	24
H. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II: LANDASAN TEORITIS	32
A. Peran dan Fungsi Pendamping Desa.....	32
1. Pengertian Peran	32
2. Pendamping Desa.....	36
B. Pemberdayaan Masyarakat	43
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	43
2. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat	44
3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	46
4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	47
5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	48
6. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat.....	49
7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif ADD.....	53
8. Kerangka Berpikir.....	55
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Teknik Analisis Data	67
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	68
G. Panduan Penulisan	69

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Gp. Buket Raya Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur	70
B. Faktor Penghambat Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Gp. Buket Raya Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur.....	83
 BAB V: PENUTUP	 88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tugas Pokok, Output Kerja dan Indikator Pendamping Desa	42
Tabel 2.2.	Kerangka Berpikir	58
Tabel 3.1.	Informan Penelitian	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi terbesar dalam pemerintahan, dimana terdapat suatu kekuasaan didalamnya dan manusia atau masyarakat sebagai pelakunya serta sebagai alat yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap negara memiliki aturan dan hukum yang dijadikan landasan dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti Negara Indonesia memiliki UUD 1945. UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Selain itu juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Menurut sarjana hukum E.C.S Wade dalam buku *Constitutional law* sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, bahwa UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.¹

Dalam UUD terdapat tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh bangsa. Cita-cita bangsa terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia kedua, sebagai berikut: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Edisi Revisi, h. 170.

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Selain itu, dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 di sebutkan pula: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²

Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut adalah cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya. Dalam rangka mewujudkannya, dibentuklah visi dan misi Indonesia. Salah satu visi dan misi Indonesia yaitu dengan adanya rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), h. 218-219.

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua, presiden Joko Widodo mengeluarkan program berupa Nawacita Presiden, pada bagian ke tiga menyebutkan bahwa presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI.

Mewujudkan Untuk mewujudkan misi besar tersebut, maka diperlukan payung hukum yang mendasarinya sehingga secara legal formal terbitlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mewujudkan pembangunan Desa, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, dengan mendorong pembangunan Desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara Desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan Desa-Desa mandiri. Untuk itu dalam implementasinya Peresiden menetapkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Desa (atau sebutan lain: *gampong*, *nagari*, *kampong*, *marga*, dan sebagainya) sering kali dipandang sebagai sesuatu yang terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba

kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, lebih mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya, sektor lain seperti sektor pertanian yang berada di pedesaan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa dikorbankan, sehingga pembangunan hanya terpusat di kota dan kepentingan masyarakat desa dikesampingkan.³

Kesejahteraan yang dimaksud sangat erat hubungannya dengan persoalan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar di negara manapun karena berpotensi menjadi akar masalah lain. Isu kemiskinan tersebut hingga kini masih menghantui masyarakat desa.⁴

Selain kemiskinan, terdapat konflik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berhubungan dengan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa. Organisasi pemerintah desa dipandang menghadapi persoalan pada dua sisi sekaligus yaitu organisasi pemerintahan dan *human actors*, sehingga sulit untuk dapat mengembangkan diri menjadi pilar yang kuat dalam menghasilkan tata pemerintahan dan sistem sosial kemasyarakatan yang kuat, mandiri dan berwibawa. Kondisi nyata kebanyakan kelembagaan pemerintahan desa saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan secara

³ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 1.

⁴ Rahardjo Adi Sasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 7.

organisasional dan manajerial.⁵

Secara organisasional berarti masih banyaknya konflik yang timbul mengiringi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya yang berhubungan dengan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa, sedangkan secara manajerial salah satunya mengarah pada pelayanan kepada masyarakat yang masih terdapat banyak keluhan, misalnya dalam pengurusan administrasi yang masih berbelit dan banyaknya pungutan-pungutan. Sementara itu, sebagai unit pelayanan publik, pemerintah desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen administratif.⁶

Sebagai unit representasi negara, pemerintah desa menghadapi keterbatasan kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan di suatu wilayah. Struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang ada saat ini belum bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian desa, meskipun legal formal persoalan kemandirian desa tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai sasaran yang dituju. Namun dari sisi filosofis, historis, dan strategis, kemandirian desa merupakan hal yang sangat penting dan seharusnya sudah menjadi fokus perhatian.

Upaya mewujudkan kemandirian desa pada kenyataannya hingga kini belum bisa diraih. Contohnya dalam partisipasi masyarakat, khususnya perencanaan wilayah atau pembangunan. Perencanaan dari desa selama ini cenderung formalistik, birokratis dan tidak memberdayakan masyarakat.⁷ Desa sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam

⁵ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa...*, h. 16-17.

⁶ *Ibid.*, h. 17

⁷ *Ibid.*, h. 21-22.

perencanaan lokal, tetapi hanya bertugas menyampaikan daftar usulan kepada daerah, yang pada akhirnya usulan dari desa juga tidak terwujud. Desa selama ini juga mempunyai keuangan yang sangat terbatas, sementara di sisi lain terdapat sistem yang menciptakan ketergantungan desa meminta bantuan kepada pemerintah.

Ketergantungan desa yang paling nyata adalah ketergantungan terhadap sumber pendapatan keuangan desa, hal ini terlihat dari ketergantungan desa pada sumber keuangan dari pemerintah. Jumlah bantuan atau subsidi dari pemerintah tingkat atas (Kabupaten/Provinsi/Pusat) biasanya lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika mayoritas pendapatan diperoleh dari pemerintah tingkat atas, maka keleluasaan desa dalam mengelola secara mandiri juga terbatas, mengingat ketentuan penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah sudah digariskan pemberi dana. Berbeda jika sumber pendapatan dari desa sendiri, maka penggunaannya mutlak kewenangan desa.

Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Seperti dalam hal perencanaan pembangunan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau Surat Pertanggung jawaban (SPj), desa sering kali harus menunggu bantuan pemerintah kabupaten untuk memberikan petunjuk. Ketergantungan desa yang besar tidak hanya dalam hal keuangan maupun persoalan administratif lainnya, tetapi masyarakat desa juga mengalami

ketergantungan terkait kesejahteraan mereka.⁸

Misi besar membangun desa sebagaimana Nawacita yang dicanangkan Presiden dan telah keluarnya payung hukum tentang Desa secara legal formal. memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Hal paling penting ialah ketentuan menyangkut perluasan kewenangan desa. Sebagaimana disebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Di samping itu, terdapat pula ketentuan menyangkut penguatan kapasitas desa, seperti penguatan keuangan desa. Sumber-sumber pendapatan desa itu meliputi pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.¹⁰

Keluarnya Undang-Undang tentang Desa menandakan bahwa arah kebijakan pembangunan pemerintah sekarang akan lebih memperhatikan pembangunan arah desa. Desa diberikan perluasan kewenangan untuk mengurus

⁸ *Ibid.*, h. 22.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 19.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 72.

rumah tangganya sendiri kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk itu dalam rangka membangun kemandirian desa, pemerintah mengubah arah pendekatan terhadap desa yang sebelumnya melalui pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri.¹¹ Dengan demikian, desa-desa didorong menjadi subjek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas Pemerintahan sekarang yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Dari beberapa agenda besar yang ada desa tidak mampu mengelola desa hanya dengan adanya perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga di dalam Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan adanya pendampingan. Pendampingan yang dilakukan bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa saja, tetapi juga modal penting dalam mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapannya dari hari ke hari desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.¹²

¹¹ Moh. Solekha, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Medan: Setara Press, 2014), h. 13.

¹² Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Misi besar pendampingan desa sekarang adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.¹³ Sebagai turunan dari PP tersebut kemudian terkait dengan pendampingan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Dalam pendampingan desa salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan desa dan masyarakat desa adalah pendamping lokal desa. Berkaitan dengan hal tersebut jika dilihat dari kinerja pendamping desa, ternyata masih banyak terdapat masalah-masalah yang disebabkan oleh peran pendamping lokal

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 128.

desa yang dinilai tidak seperti yang diharapkan dan belum bekerja dengan maksimal.

Kesenjangan antara kota dan desa merupakan salah satu faktor pendorong ditetapkannya kebijakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang undangan Negara Republik Indonesia dan pendamping desa adalah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa telah dijelaskan bahwa pendamping desa itu terdiri dari tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa, tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan, Tenaga Ahli yang bertugas di tingkat kabupaten.

Salah satu desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yaitu Desa Buket Raya yang merupakan daerah dengan potensi lahan pertanian serta peternakan yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian dan perkebunan. Untuk mengelola desa tersebut pemerintah desa perlu adanya pendampingan, Gampong Buket Raya merupakan salah desa yang mendapatkan program pendampingan desa dengan tujuan membantu desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu melihat potensi yang dimiliki Gampong Buket Raya sudah sepatutnya potensi yang ada harus terus digali dan dikembangkan agar kesejahteraan masyarakatnya bisa terwujud.¹⁵

Mengingat, pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan hal terpenting dilakukan agar tujuan dari amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersama dengan Peraturan Pemerintah sebagai turunannya dapat terwujud, karena hanya melalui pemberdayaan dan dibarengi dengan pembangunan, masyarakat yang produktif dan berdaya tersebut dapat diwujudkan. Karena secara filosofis dapat dilihat bahwa Negara melalui pemerintah menginginkan agar Indonesia dibangun dari desa, jika desa bisa maju maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap kemajuan Negara secara umum.

Sebagaimana hasil observasi awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pendamping desa di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman belum maksimal dan optimal dalam menjalankan tugasnya karena fokus pekerjaan pendamping desa tidak hanya bekerja untuk satu desa. Selain itu pendamping desa selama ini kurangnya melakukan asistensi, pengorganisasian, pengarahan serta fasilitasi desa. Sehingga pemerintah Gampong harus melakukan kegiatan sendiri tanpa adanya keterlibatan pendamping desa, Maka dari itu tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa dianggap tidak atau belum efektif oleh pemerintah Gampong dan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, menjadi menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih jauh bagaimana sebenarnya peran dari pendamping desa. Sehingga peneliti tertarik dan mengambil judul **“Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Masyarakat Gampong Buket Raya Kecamatan Darul**

¹⁴ Wawancara dengan Sekretaris Desa Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

Aman Kabupaten Aceh Timur.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
2. Terbatasnya pengetahuan pendamping desa di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dalam menyelesaikan masalah pendampingan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur?
2. Apa faktor penghambat pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pendamping desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman akademis dan wawasan baru bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b) Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggungjawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.
 - c) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu dan sebagai bahan bacaan terbaru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di IAIN Langsa.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan informasi dan gambaran kepada warga Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur tentang pentingnya pengetahuan dan praktik terhadap pemberdayaan dalam perspektif ekonomi syariah serta agar terwujudnya kemandirian Gampong.
- b) Memberikan informasi dan gambaran kepada Pemerintah Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur agar dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan peran pendamping desa.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan pembahasan masalah penelitian dan memfokuskan kajian pembahasan serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah penelitian, maka penjelasan istilah ini adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dipahami dari kata *empowerment* dan *empower* atau “memberdayakan”. Pemberdayaan merupakan partisipatif atau inklusif, yang berarti ikut serta dalam pembangunan. Konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional maupun dalam bidang

politik, ekonomi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama terkait dengan kebijakan pembangunan.¹⁵

2. Pendampingan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, definisi pendampingan desa diartikan sebagai upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergisitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.¹⁶ Tindakan pemberdayaan yang salah satunya adalah asistensi yang bertujuan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping desa.

¹⁵ Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 115.

¹⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Pasal 1.

Pendampingan dijelaskan secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga.¹⁷ Dan tenaga pendamping harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan/atau teknik.¹⁸

F. Kerangka Teori

Pada pembahasan peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur penulis ingin menjelaskan kerangka teori yang akan penulis paparkan pada bab II diantaranya:

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 128.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 129.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁰

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²¹

²⁰ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

²¹ Kustini..., h. 7.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu pendamping lokal desa di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman yang memiliki kedudukan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

2. Landasan Hukum Tentang Pemberdayaan

a. Al-Qur'an

Pada dasarnya agama Islam adalah agama pemberdayaan, dalam perspektif Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti.²² Adapun tentang masyarakat yang berdaya guna dalam kehidupannya, Allah SWT berfirman:²³

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ ٢٤ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٥

Artinya: “*Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulangi) ke langit, (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizing*

²² Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pemberdayaan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 41.

²³ Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 38.

Tuhan-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.” (Q.S. Ibrahim; 24-25).

Allah SWT berfirman guna mengingat hambanya akan anugerah yang telah diberikan kepada mereka yaitu ia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang terjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugerah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.²⁴ Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Allah telah menciptakan manusia di bumi dengan segala kebaikannya dan juga memberikan kepaahaman akan pengetahuan kepada manusia sebagaimana hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashash: ayat 77-78:

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَيْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۷۷
 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ
 الْفُرُوقِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ
 الْمُجْرِمُونَ ۗ ۷۸

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat*

²⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 340.

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (77).”Qarun berkata, “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku”. Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.” (QS. Al-Qashash: 78).

”

Allah memberi keluasan karunianya dan Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati dan yang bergetar dalam setiap nurani manusia. Allah tidak hanya memberi harta saja dan tidak memberi ampunan saja. Tetapi Allah memberi hikmah yaitu kelapangan dan kelurusan tujuan mengerti sebab dan tujuannya dan menempatkan segala sesuatu pada porsinya dengan penuh kesadaran.²⁵

b. Hadis

Pemberdayaan ekonomi dapat direalisasikan jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya. Dalam kerjasama ini haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi dan saling percaya. Penguatan tersebut telah tercantum dalam hadis berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “*Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada ditangannya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetangganya atau*

²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992 M), h. 221.

kepada saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”

(Muttafaq ‘Alaihi).

3. Teori Pemberdayaan (*Tamkin*)

Pemberdayaan dalam Islam dikenal dengan istilah *tamkin*, yang artinya menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan) atau bersifat *ma'nawi*. Definisi tersebut dalam ekonomi dapat diartikan sebagai pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan.²⁶

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya dan mengelola kelembagaan masyarakat secara akuntabel demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan

²⁶ Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Cet. Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 75.

ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.²⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, kegiatan dan pelaksanaannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif. Pemberdayaan adalah proses sosial multi dimensi yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok agar dapat memperoleh kendali bagi kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.²⁸ Konsep pemberdayaan masyarakat dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian daripihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai *subyek* (agen ataupun partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

²⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 28.

²⁸ Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Samarinda: Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2002), h. 15.

Selanjutnya Wahjudin Sumpeno memberikan definisi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikutip oleh Chandra Kusuma dkk pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.²⁹ Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas pemberdayaan masyarakat ditujukan antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun kelompok masyarakat desa lainnya.
- c. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah kampung.

²⁹ Chandra Kusuma dkk, "Pengelola Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6: 1203-1212.

G. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jenny Yelina Rambe yang berjudul “*Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Batu Layan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsisimpuan*”, Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2020. Hasil penelitian tersebut bahwa peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam perencanaan sebagai fasilitator (narasumber, pelatih, mediator) dan komonikator (informasi dan kendali) telah terlaksana dengan baik sedangkan peran pada fasilitator sebagai penggerak masih kurang maksimal; dalam pelaksanaan pembangunan sebagai fasilitator (penggerak) dan komunikator (kendali) telah terlaksana dengan baik sedangkan sebagai fasilitator (narasumber) masih kurang maksimal; dalam pemberdayaan masyarakat peran sebagai fasilitator (penggerak) dan kominikator (kendali) telah telaksana dengan baik; dan peran dalam pemantauan dan evaluasi sebagai komunikator (motivasi) telah berjalan dengan baik sedangkan sebagai fasilitator (penggerak) masih kurang maksimal. Untuk hambatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan desa di Desa Batu Layan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi adalah kurangnya parsisipasi masyarakat Desa Batu Layan dalam pembangunan desa. Titik persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas terkait dengan peran yang dijalankan oleh pendamping lokal desa. Hanya saja perbedaannya yaitu penelitian diatas fokus pada aspek

pembangunan desa sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Arif H. yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Memenuhi Aspek Maqashid Syariah Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang Jawa Timur)*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019. Hasil penelitian tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat di desa Pujon Kidul memiliki strategi baru dalam membangun desanya yakni terdapat peran pemerintah untuk menjaga sinergisitas yang tetap baik sebagai bentuk menjaga *al-Dharuriyat*, industry/swasta yang dapat berupa bantuan materil, finansial maupun pelatihan pemberdayaan dari instansi maupun industry swasta sebagai bentuk menjaga *al-Hajjiyat*, serta menjaga *tahsiniyah* dengan menggunakan media massa sebagai media penunjang kegiatan promosi. Selain itu, akademisi yang berperan sebagai *agent of change* yang juga diharapkan adanya bantuan sumbangsih pemikiran akan kemajuan desanya, serta yang terpenting adalah peran aktif masyarakat internal desa Pujon Kidul sebagai bentuk *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifz ‘aql* (menjaga akal) dan *hifz nasl* (menjaga keturunan) dengan memberdayakan seluruh tatanan masyarakat baik usia produktif maupun non-produktif untuk ikut serta membangun kepedulian dan kecintaan terhadap kemajuan desa. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait pada aspek

pemberdayaan masyarakat desa, hanya saja perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* sementara penulis lebih fokus melihat peran yang dijalankan oleh pendamping lokal desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Pahlevi yang berjudul *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pendamping desa di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yaitu kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pengendalian alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pendamping desa yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa, ketersediaan fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendamping desa di kecamatan. Yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian diatas meneliti tentang kewenangan pendamping desa khususnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang peran pendamping desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Vevi Sunarti yang berjudul *Peranan Pendamping Desa Dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencana Sebagai Salah Satu Mitigasi Bencana* menjelaskan tentang salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk keperluan mitigasi bencana sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir resiko dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Pendidikan kebencanaan merupakan hal yang penting dalam rangka mitigasi bencana salah satunya dengan memberikannya melalui kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu tenaga pendamping pembangunan desa. Kompetensi tenaga pendamping profesional sangat menunjang dalam melakukan proses pendampingan. Kader pemberdayaan masyarakat sebaiknya orang yang mempunyai pengaruh di desa tersebut, baik tokoh agama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyukseskan program pendampingan dan pembangunan di kawasan perdesaan. Jika sinergitas antara tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nantinya akan melahirkan masyarakat desa sadar bencana, sehingga tidak ada lagi mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang hilang atau dirusak. Perguruan tinggi sebagai pihak lain yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa hendaknya secara rutin melakukan pendampingan dan

bekerjasama dalam melakukan pendampingan desa. Yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas lebih ke peran pendamping desa di salah satu program kerja desa yaitu dalam membentuk masyarakat sadar bencana sebagai salah satu mitigasi bencana, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang peran pendamping desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

5. Martien Herna Susanti dalam Jurnal Integralistik Universitas Negeri Semarang Vol. 28 No. 1 yang berjudul *Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. Berdasarkan jurnal tersebut, prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, dimana potensi sumber daya alam yang ada belum dikelola maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Tugas pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping desa: memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa, demokratisasi desa, kaderisasi desa, pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, memfasilitasi desa mandiri, Kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri yaitu: tingkat pendidikan masyarakat

yang rendah, jumlah tenaga pendamping desa, kekosongan jabatan kepala desa, masih terbatasnya akses jaringan pemasaran; keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan; belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari masyarakat; dan belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta. Yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas lebih ke peran pendamping desa yang terfokus pada mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang peran pendamping desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif tentang apa saja yang akan dibahas, maka penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bagian, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, menguraikan landasan teoritis mencakup tinjauan umum tentang peran dan fungsi pendamping desa yang meliputi: pengertian peran dan pendamping desa. Kemudian tinjauan umum pemberdayaan masyarakat yang meliputi: pengertian pemberdayaan masyarakat, dasar hukum pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi syariah, prinsip pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, indikator pemberdayaan masyarakat, bentuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Alokasi Dana Desa (ADD) serta kerangka berpikir.

Bab Tiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data serta panduan penulisan.

Bab Empat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur serta faktor penghambat pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur.

Bab Lima adalah akhir bagian dari keseluruhan bab yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Peran dan Fungsi Pendamping Desa

1. Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.³⁰ Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat merupakan kumpulan populasi manusia sebagai makhluk hidup sosial yang terorganisir dalam berperilaku guna mencapai tujuan bersama. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.³¹ Pada masyarakat pula terdapat struktur sosial yang mengutamakan perilaku dalam

³⁰ Friedman, Marilym M. . *Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L.* (alih bahasa). (Jakarta: EGG, 1998), h. 286

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 31.

membentuk hubungan yang erat antar individu dan kelompok. Status dan peran merupakan bagian dari elemen struktur sosial tersebut, sebagai berikut:

a. Status dan Peran

Perlu dibedakan pula antara pengertian status dengan status sosial. Status lebih diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut. Sementara status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya. Status sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan- kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tersebut dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Menurut Ralph Linton, status mempunyai dua arti.³² Secara abstrak, status berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa status, oleh karena seseorang biasa ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempat sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Status Tuan A sebagai warga masyarakat bisa dikatakan sebagai kombinasi dari segenap

³² *Ibid.*, h. 234.

statusnya sebagai guru, kepala keluarga, ketua RT, suami dari Nyonya B dan status-status lainnya.³³

Sementara, peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari status. Di sini diandaikan bahwa seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang ia emban berarti ia telah menjalankan suatu peran. Perbedaan antara status dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan padahal keduanya tak dapat dipisahkan oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut Ralph Linton pula, peran memiliki dua arti.³⁴ Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang dan juga bahwa peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian setiap orang yang menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kedua, hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama individu dalam masyarakat. Tentunya, peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi,

³³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 210.

³⁴ *Ibid...*, h. 211.

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Idealnya, seseorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut secara optimal.

b. Disfungsi Peran

Krisis multidimensi yang merambah di setiap bidang kehidupan berbangsa tidak hanya disebabkan oleh norma dan aturan yang tidak terwujud tetapi juga dari sudut pandang sosiologis, krisis yang berkepanjangan ini dapat disebabkan oleh disfungsi peran baik masyarakat maupun pranata-pranata sosial lainnya. Hal ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa peran yang semestinya dilaksanakan tidak sesuai dengan status yang diemban. Status yang semestinya menjadi tempat terwujudnya peran tidak berlangsung secara optimal. Padahal sebagaimana ditekankan di atas bahwa status dan peran tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya tidak dapat terwujud tanpa kehadiran yang satu. Dengan demikian, keadaan semacam ini tidak berujung pada penyelesaian yang kondusif tetapi malah melahirkan generasi-generasi bermental reaktif dan tidak memahami peran yang semestinya dilakukan. Sebagai upaya yang dapat diwujudkan secara sederhana, teori *George Herbert Mead* mengenai *Generalized Other* atau “orang lain pada umumnya”³⁵ dapat membantu persoalan perwujudan status dan peran. Dalam teorinya, Mead beranggapan bahwa sebelum bertindak, manusia mengenakan arti-arti tertentu kepada dunianya

³⁵ Thomas Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 291.

sesuai dengan skema-skema interpretasi yang telah disampaikan kepadanya melalui proses-proses sosial. Baik kelakuan sendiri maupun kelakuan orang lain senantiasa disesuaikan dan diserasikan dengan arti-
arti tertentu itu. Berbeda dengan reaksi binatang yang bersifat instingtif dan langsung. Kelakuan manusia diawali dengan proses-proses pengertian dan penafsiran karena bercorak tak langsung.

2. Pendamping Desa

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Dalam pasal 10 ayat (3) sebagai penjelasan dari pasal 6 ayat (5) yang dimaksud tenaga pendamping profesional meliputi:

- a) Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula;
- b) Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;

- c) Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
- d) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat daerah kabupaten/kota dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir;
- e) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat daerah provinsi dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia pratama; dan
- f) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat pusat dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia madya.³⁶

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

a. Status Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/

³⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional atau yang disebut dengan pendamping Desa.

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa.

Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).³⁷ Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibanya untuk membantu Desa dampunganya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati.

³⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

b. Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat dituntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur

Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasa pedesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

Ketujuh, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.³⁸

Tugas-tugas tersebut tidaklah mudah. Oleh sebab itu seorang pendamping haruslah tangguh dan berpengalaman. Dimana seorang pendamping desa harus memiliki (1) pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat, yang dibuktikan oleh berbagai dokumen pengalaman, (2) memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa, (3) mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa, (4) mampu melakukan teknik fasilitas kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa, dan/atau (5) memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat. Pendamping Desa yang dibantu tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Des sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sumodiningrat Gunawan & Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016), h. 84.

Tabel 2.1. Tugas Pokok, Output Kerja dan Indikator dari Pendamping Desa

No	Tugas Pokok	Output Kerja	Indikator
1.	Mendampingi Desa Dalam Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	Perencanaan dan penganggaran Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	1) Terlaksananya sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Turunannya; 2) Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes.
2.	Mendampingi Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	1) Adanya Koordinasi dengan PD dan pihak terkait mengenai Pembangunan Desa; 2) Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan prinsip tatakelola yang baik; 3) Terfasilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan Desa.
3.	Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa	Terlaksananya pendampingan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa (LKD), kelompok perempuan dan kelompok rentan (difabel/kebutuhan khusus, kelompok masyarakat miskin dan marginal)	1) Pelembagaan kelompok yang ada di Desa diakui sebagai LKD; 2) Adanya SK Kades tentang LKD; 3) Keterlibatan aktif LKD dan kelompok rentan dalam setiap proses tahapan pembangunan;
4.	Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa	Proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	1) Terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa; 2) Terlaksananya evaluasi pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 3) Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan.

5.	Mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tatakelola Desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Terlaksananya tatakelola Desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel	1) Adanya sarana informasi Pembangunan Desa; 2) Adanya dokumen keterlibatan aktif masyarakat Desa; 3) Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban pembangunan Desa.
6.	Memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi Desa	Teridentifikasinya potensi pengembangan ekonomi Desa	1) Dokumen identifikasi/pemetaan potensi ekonomi Desa; 2) Data potensi kelembagaan ekonomi Desa.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster sebagaimana dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo bahwa kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.⁴⁰

Wahjudin Sumpeno memberikan definisi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikutip oleh Chandra Kusuma dkk pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.⁴¹ Dengan

⁴⁰ Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi", *Naskah No.20, Juni-Juli 2000*: 1.

⁴¹ Chandra Kusuma dkk, "Pengelola Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6: 1203-1212.

kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

2. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-A'raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan *tamkin* (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptakan oleh Allah di bumi agar berusaha.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*” (Q.S. al-A'raf: 10)

Allah SWT berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugerah yang telah diberikan kepada mereka yaitu ia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugerah Allah SWT demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.⁴² Allah SWT menciptakan manusia si muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memnuhi

⁴² Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cetakan Ke 2, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 340.

kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia, Allah SWT ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Menjaga alam ciptaan Allah SWT merupakan salah satu cara mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena Allah SWT berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 269, Allah SWT berfirman:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٦٩

Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang

Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

(Q.S. al-Baqarah: 269)

Allah SWT memberi keluasan karunianya dan Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati dan yang bergetar dalam setiap nurani manusia. Allah SWT tidak hanya memberi harta saja dan tidak memberi ampunan saja. Tetapi Allah SWT memberi hikmah yaitu ke lapangan dan kelurusan tujuan mengerti sebab dan tujuannya dan menempatkan segala sesuatu pada porsinya dengan penuh kesadaran.

Makna *ulul albab'* ialah menunjukkan kepada orang yang berakal sehat adalah orang yang selalu ingat dan tidak lupa, orang yang selalu sadar dan tidak lengah dan orang yang dapat mengambil pelajaran sehingga tidak masuk dalam kesesatan, inilah merupakan fungsi dari akal. Fungsinya adalah mengingat arahan-arahan, hidayah dan petunjuk-petunjuknya dan mengambil manfaat darinya sehingga tidak hidup dengan lengah dan lalai.⁴³

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan. Sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan benar, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a) Dilakukan dengan cara sukarela maupun demokratis dan menghindari unsur pemaksaan. Karena setiap individu memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, serta potensi yang berbeda-beda;
- b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kebutuhan, masalah dan potensi;
- c) Pemberdayaan juga tidak bisa dilakukan dengan aspek satu saja tetapi perlu dilakukan secara keseluruhan terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

⁴³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992 M), h. 221.

⁴⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 58-60.

Tujuan dari pemberdayaan ialah untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan masyarakat dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki. Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, meliputi:⁴⁵

- a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan dengan pendampingan yang intensif terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
- b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.
- c) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan

⁴⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbale balik antar program satu sama lain.

- d) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat maka dapat diukur dengan indicator pemberdayaan. Maka indicator yang digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan masyarakat yaitu:⁴⁶

- a) Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam hal pemberdayaan;
- b) Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat;
- c) Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

6. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat kampung setempat. Hal ini ditujukan untuk

⁴⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Program Pemberdayaan Masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa bentuk dalam pemberdayaan masyarakat yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu:

a. Komponen Terpadu

Program pemberdayaan masyarakat dimana meliputi pengembangan sumber daya yaitu Pelatihan Ketrampilan Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain pelatihan manajemen kelembagaan, dan pelatihan ketrampilan (komputer, menjahit, membuat kue, memasak dan lain-lain). Penguatan lembaga pengelola Program di masyarakat dengan di bentuk Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM). UPKM bertugas mengelola dan membina keluarga miskinhal ini sangat di butuhkan demi memantau dan menindak lanjuti dalam pemberdayaan keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup

yang lebih baik. Pengembangan Usaha Kecil Menengah, pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya untuk pengembangan usaha kecil menengah, membuka peluang atau kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, antara lain pelatihan industri kecil, dan pemberian kredit untuk modal usaha.

Perbaikan rumah, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tinggal. Baik fisik maupun kejelasan status perizinannya. Dalam meningkatkan kualitas baik fisik maupun kejelasan status perizinannya. Berdasarkan lingkup kegiatan program yang akan ditangani, maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi: daya manusia (pengembangan Sumber Daya Manusia); Daya Usaha (Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah); dan Daya Lingkungan (Peningkatan Kondisi Fisik Lingkungan dan Permukiman). Semua komponen-komponen tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik di masyarakat desa. Baik dari segi perekonomian maupun tempat tinggal yang lebih baik dan sehat.⁴⁷

b. Metode Pelaksanaan

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan metode pelaksanaan yang kegiatannya meliputi:

⁴⁷ Rr. Suhartini A. Halim Imam Khambali Abd. Basyid, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 12-13.

1) Pemberian pendampingan kepada warga

Tujuan dari pendampingan masyarakat ini agar pelaksanaan program dengan pola pendampingan dan pendekatan *bottom up* dapat terlaksana dengan baik dan sekaligus mampu menumbuhkan motivasi dan peran serta warga masyarakat kampung. Dengan kata lain, untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan. Memberikan fasilitas dan jasa pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bentuk arahan atau bimbingan, serta teknis tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial pada masing-masing kampung juga sangat di perlukan.

Menjalin kerja sama dengan segenap potensi yang ada di masyarakat terutama dalam hal alih pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan program pembangunan sosial. Hal. Ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan upaya kemandirian warga masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan agar pada masa mendatang masyarakat tersebut dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri, terbuka, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

2) Pendampingan Masyarakat

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, dimana pola

pendekatan yang akan digunakan adalah *bottom up*, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan program di kampung tim pendamping akan lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator.

3) Pemberian Pelatihan

Pemberian pelatihan kepada masyarakat di perlukan sebagai modal awal. Modal awal yang diberikan kepada masyarakat ditujukan untuk mengembangkan usaha-usaha yang dijalani oleh masyarakat. Pengembangan usaha-usaha masyarakat di desa memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Serta diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menjalankan perekonomian.

Pelatihan kepada masyarakat juga dibagi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pelatihan kolektif yaitu pelatihan untuk menyiapkan program kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau kelompok anggota masyarakat yang meliputi lingkungan, rumah dan keluarga sehat. Kemudian pelatihan individu untuk menyiapkan program kegiatan yang dilakukan secara individual atau kelompok kecil masyarakat. Bentuk pelatihan penghayatan sumber daya manusia (SDM) baik secara individual berdasarkan skil perorangan maupun secara kolektif.

4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pemanfaatan dana yang disalurkan oleh pemerintah sekiranya perlu dinilai oleh pengelola dana (UPKM), dan diketahui oleh konsultan pendamping. Monitoring yang dilakukan sangat penting demi pendampingan lebih lanjut terhadap penggunaan dana apakah dana tersebut telah dimanfaatkan atau digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa.

Monitoring ini dilengkapi dengan rekaman visual (foto) dari keadaan 0%, 25%, 50%, 75% hingga 100%. Sedangkan kegiatan evaluasi dan monitoring ini akan terus dilaksanakan oleh masyarakat selama dana masih bergulir. Meskipun secara kontraktual Konsultan Pendamping telah selesai masa kerjanya.⁴⁸ Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa.

7. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alokasi Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dana ini dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan

⁴⁸ Rr. Suhartini A. Halim Imam Khambali Abd.Basyid, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 14-25.

skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.⁴⁹ Bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMD) bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis atau swamedikasi di Desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai desa dan hutan atau pantai kemasyarakatan;

⁴⁹ Kementerian Desa, *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas...*, h. 19

- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

8. Kerangka Berpikir

Undang-Undang tentang Desa hadir untuk memajukan desa dan daerah-daerah pinggiran dalam pembangunan nasional sehingga masyarakat yang berada di pedesaan maupun diperbatasan lebih sejahtera dan juga untuk meningkatkan daya saing dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka pembangunan terus menerus di tingkatkan baik itu dalam pembangunan fasilitas desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan di berbagai sektor tentu membutuhkan anggaran dana yang terbilang cukup besar. Dana pembangunan desa itu dikenal dengan nama Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui dana APBD Kabupaten/Kota. Hukum dasar dana desa yaitu Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Besarnya dana yang dikucurkan memberikan kekhawatiran apabila desa tidak dapat mengelolanya sebagaimana tujuan dana tersebut, untuk mengatasinya pemerintah melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan beberapa kali peraturan hingga yang

terakhir yaitu Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2020 tentang Pendampingan Umum Masyarakat Desa.


Peraturan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergisitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Pendampingan dilakukan oleh pendamping profesional yang telah dibahas dalam sub bab pendamping desa, sehingga yang mendampingi pada penelitian ini adalah Pendamping Lokal Desa (PLD).

Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah pendamping desa yang langsung berkedudukan di desa dan berinteraksi dengan masyarakat desa. Pendampingan Lokal Desa (PLD) dalam mendampingi tentu melakukan perannya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang tenaga pendamping yaitu sebagai seorang fasilitator yang berfungsi sebagai seorang narasumber sebagai sumber informasi, seorang pelatih yang memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pembangunan, sebagai seorang mediator atau seorang penengah apabila terjadi konflik atau perbedaan pendapat dalam masyarakat serta menjadi seorang penggerak yang menjadikannya sebagai pendorong agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Pendamping Lokal Desa (PLD) selain menjadi seorang fasilitator, dia juga memiliki peran sebagai seorang komunikator yang harus dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat desa. Perannya sebagai komunikator memiliki fungsi sebagai seorang pengontrol dimana Pendamping Lokal Desa (PLD) menjadi orang yang harus dapat mengendalikan perilaku masyarakat desa untuk tidak dapat sesukanya dalam melaksanakan pembangunan, Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai seorang yang memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga mereka tau apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana kualitas pekerjaan yang telah mereka kerjakan dan apa yang harus dilakukan apabila hasil pekerjaan mereka dibawah standar, dan menjadi seorang informan atau lebih kepada sebagai seorang yang memberikan informasi yang penting agar masyarakat desa dapat membuat keputusan yang tepat serta mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Pendamping Lokal Desa (PLD) memiliki peran sebagai fasilitator dan komunikator yang mendampingi desa baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi pembangunan. Pendampingan yang dilakukan pun tentu memiliki hambatan tertentu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi baik itu dari pendamping sendiri atau dari masyarakat desa. Hambatan yang terjadi tentu bukan alasan untuk membuat proses pembangunan itu menjadi terhenti karena apabila terjadi hambatan maka Pendamping Lokal Desa

(PLD) harus dapat mengatasi masalah dan mencari solusi agar proses pembangunan tetap berjalan dengan baik. Penjelasan diatas adalah alur pemikiran dari penelitian ini sehingga untuk dapat mempermudah pemahamannya maka berikut ini adalah kerangka pemikirannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menemukan, memecahkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵⁰

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, hal tersebut bergantung pada peneliti sebagai pengarah penelitian yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat *penemuan*, *pembuktian* dan *pengembangan*. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan *pengembangan* berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.⁵¹

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 2.

⁵¹ *Ibid...*, h. 3.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵² Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.⁵³ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait dengan peran pendamping desa dalam

⁵² M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.

⁵³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 22.

pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif (*descriptive qualitative research*). Menurut Prastowo⁵⁴ metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Bila dilihat dari pandangan Kirk dan Miller dalam Moleong menyebutkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari sebuah fenomena.⁵⁵ Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif dikaji sesuai dari perspektif peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dengan menggambarkan, menjelaskan dan menginterpretasi objek penelitian.

⁵⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 24.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 3.

C. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari dokumen dan implementasi strategis yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).⁵⁶ Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang teliti. Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan narasumber yang penulis pilih sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

No	Narasumber	Keterangan	Jumlah
1	Keuchik	Pemimpin dalam suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pendamping desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.	1 orang
2	Sekretaris Desa	Membantu Keuchik dalam hal melakukan koordinasi terhadap	1 orang

⁵⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet x (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 43.

		pendampingan desa dalam hal asistensi, perencanaan, pengorganisasian serta pelaporan.	
3	Tuha Peut	Melakukan koordinasi dengan pendamping desa dalam hal bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan segala sengketa pada tingkat gampong.	1 orang
4	Pendamping Desa	Pendamping desa adalah orang yang mendampingi pemerintah desa dan masyarakat dalam kegiatan melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.	1 orang
5	Masyarakat	Sebagai penerima manfaat serta mengkonfirmasi bagaimana peran pendamping desa di Gampong Buket Raya	1 orang
		Jumlah	6 orang

b. Data Sekunder

Data sekunder atau pelengkap adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.⁵⁷ Sumber data Sekunder, yaitu data yang diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁵⁸ Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, lebih ditekankan pada fenomena hukum, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Hukum ditekankan pada

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007), h. 33.

⁵⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

pembahasan terkait dengan kedudukan pendamping desa secara legal formal yang diatur oleh Pemerintah, sementara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat ditekankan pada aspek kemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari tugas-tugas pendampingan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa.

Pengamatan yang peneliti lakukan ialah observasi terus terang, yaitu penglihatan dengan seksama, dimana peneliti melakukan penghimpunan data dengan mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.⁵⁹

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan pewawancara (peneliti). Wawancara juga merupakan suatu memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan.⁶⁰

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁶¹

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, h. 312.

⁶⁰ P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

⁶¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Cv. Alfabeta, 2008), h. 64.

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*). Teknik wawancara menggunakan sistem snow ball yaitu mencari informasi kunci, kemudian dilanjutkan kepada informasi-informasi lainnya sampai pada tingkat kejenuhan, artinya, tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Keuchik, Sekretaris Desa, Tuha Peut, Pendamping Desa dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “Dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, peraturan-peraturan, dan sebagainya, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.⁶² Dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat dan menelaah peran pendamping desa secara hukum dalam peraturan-peraturan yang diatur pemerintah serta *output* yang dirasakan masyarakat secara ekonomi dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

⁶² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif.....*, h. 65.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data penelitian kualitatif bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.⁶³

Menurut Miles dan Huberman dalam Saldana menyebutkan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Dalam aktifitas data yaitu:⁶⁴

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu

⁶³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama.....*, h.191-192.

⁶⁴ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisition 3, (USA: Sage Publications, 2014), Terjemahan dari Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, *konfigurasi-konfigurasi* yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi maupun kesimpulan-kesimpulan.

Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan dua (2) cara antara lain yaitu :⁶⁵

1. Melalui Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan akademisi dan praktisi yang ahli dan fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat. Di samping itu juga melalui diskusi langsung dengan Dosen Pembimbing dan juga dengan teman-

⁶⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif....*, h. 256.

teman sejawat yang memiliki kapasitas untuk membantu peneliti agar tercapai hasil yang maksimal. Cara ini dilakukan untuk mengekspos dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil dari penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasi masalah tersebut.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati perkembangan terkait dengan peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat pada masyarakat Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Proses pengamatan dimulai dari tahap awal ketika hendak melakukan penelitian hingga dalam tahap ketika melakukan penelitian.

G. Panduan Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dimana masyarakat khususnya diarahkan supaya mampu menguasai apa yang menjadi permasalahan hidupnya.⁶⁶ Tujuannya adalah membangun rasa percaya diri dari masyarakat untuk bisa berswadaya, selain itu agar masyarakat mampu menetapkan suatu program yang akan dilakukan, kemudian gampong dapat mengembangkan kreativitas yang ada sehingga mampu untuk memproduksi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁶⁷

Sedangkan pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan gampong mencakup semua sumber daya yang ada seperti kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa seperti pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program gampong, koordinasi dalam pelaksanaan program-program gampong serta peningkatan kualitas kinerja yang ada di pemerintah gampong.

Hadirnya pendamping desa sebagai salah satu kekuatan yang sangat membantu gampong dalam menjadikan gampong yang berdaya. Dimana seorang pendamping desa harus memiliki beberapa kemampuan sekaligus yaitu harus

⁶⁶ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 241.

⁶⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 78.

memahami bagaimana kondisi gampong serta harus mengetahui sumber daya yang ada seperti SDA (Sumber Daya Alam) serta Sumber Daya Manusia yang ada di gampong sehingga dapat menjadikan gampong yang maju serta mandiri.

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dimana masyarakat dapat terlibat dalam proses penentuan arah, serta strategi kebijaksanaan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam konteks masyarakat gampong (desa), pemberdayaan masyarakat ini harus dilakukan secara efektif, dan masyarakat harus turut berpartisipasi yaitu dalam bermusyawarah serta memberikan pendapatnya agar upaya pemberdayaan dapat berjalan secara baik. Sebagaimana pendapat bapak Hasanusi selaku pendamping desa mengatakan bahwa partisipasi masyarakat gampong Buket Raya dalam hal bermusyawarah masih banyak yang hadir serta memberikan pendapat dan saran dalam menentukan pembangunan gampong kedepan, hal ini sebagaimana dapat dipahami dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat gampong Buket Raya pada saat ada rapat yang diadakan oleh gampong, mereka masih banyak yang menghadiri rapat serta memberikan pendapat dan saran mereka terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya, namun pada saat diadakannya pelatihan masyarakat masih kurang berpartisipasi.”⁶⁸

Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Naswadi, SE, selaku Keuchik Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman yang menyatakan bahwa:

“Dalam musrembang gampong serta rapat yang diadakan oleh gampong masyarakat juga kami libatkan dan itu semua bersifat umum jadi siapa saja bisa hadir tanpa pengecualian dan mereka masih banyak yang datang mengikuti rapat dan memberikan masukan-masukannya kepada kami,

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

tetapi pada saat kami mengadakan kegiatan ataupun pelatihan yang berupa pengembangan masih terdapat kurangnya partisipasi dari masyarakat”.⁶⁹

Dapat dipahami dari hasil wawancara kedua informan tersebut bahwa masyarakat masih turut aktif dalam memberi pendapat serta sarannya terhadap pembangunan gampong. Namun, pada saat diadakannya pelatihan pengembangan diri masih relatif kurang partisipasi dari masyarakat.

Dalam hal pembangunan gampong partisipasi dari Pendamping desa juga menjadi pihak yang penting khususnya pemberdayaan masyarakat. Menurut bapak Naswadi, SE, selaku Keuchik Gampong Buket Raya menyatakan bahwa pendamping desa idealnya mendampingi desa di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di gampong yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam kutipan berikut:

“Pendamping desa biasanya memberikan arahan kepada perangkat desa dalam melakukan sesuatu, khususnya tindakan-tindakan dalam mengembangkan desa. Pendamping desa seharusnya memberikan arahan yang tepat agar kinerja perangkat desa tidak berbenturan dengan hukum, artinya sesuai regulasi yang berhubungan dengan pengembangan desa. Dalam konteks ini, pendamping desa mengarahkan tindakan perangkat desa agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan jangan sampai aparat gampong salah di dalam menggunakan anggaran. Tetapi sejauh ini peran tersebut masih relatif kurang”.⁷⁰

Keterangan selanjutnya dapat dipahami dalam wawancara dengan Muhammad Ali selaku Sekretaris Desa berikut ini:

“Kalau untuk membantu desa, maka orang itu (pendamping desa) berperan. Tapi peranannya masih kurang maksimal. Seperti tidak terlibatnya pihak pendamping desa dalam penyusunan dan pembuatan RAPBG, pendamping desa harusnya ikut juga dalam menyusunnya, memberikan masukan apa-apa yang mesti dimuat. Biasanya, setelah

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Naswadi, SE, Keuchik Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Rabu, 15 Desember 2021.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Naswadi, SE, Keuchik Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Rabu, 15 Desember 2021.

RAPBG baru selesai dikerjakan, baru kemudian pihak pendamping desa datang. Intinya bahwa selama ini pihak pendamping desa belum begitu maksimal dalam mendampingi desa yang ada di kecamatan Darul Aman ini, termasuk di Gampong Buket Raya.”⁷¹

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan terkait dengan partisipasi pendamping desa dengan aparatur gampong relatif kurang dikarenakan tidak adanya keterlibatan dari pendamping desa saat menyusun dan pembuatan RAPBG serta kurangnya memberikan arahan kepada aparatur desa sehingga aparatur desa bekerja sendiri dalam pembangunan desa.

Selain itu salah satu dari tugas pokok pendamping desa yaitu mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta *output* dari tugas tersebut adalah terlaksananya pendampingan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kelompok perempuan dan kelompok rentan (difabel/kebutuhan khusus, kelompok masyarakat miskin dan marginal).

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Naswadi, SE, selaku Keuchik Gampong Buket Raya menyatakan bahwa :

“Lembaga Kemasyarakatan Desa kita yang ada yaitu seperti Tuha Pheut sebagai penasehat gampong, PKK, Kepemudaan. Partisipasi pendamping desa terhadap lembaga tersebut hanya memberikan arahan saja jarang kalau ada masukannya”.⁷²

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Hasmid selaku Tuha Peut Gampong Buket Raya yang mengatakan:

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum'at, 17 Desember 2021.

⁷² Wawancara dengan Bapak Naswadi, SE, Keuchik Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Rabu, 15 Desember 2021.

“Di gampong ini yang saya tahu hanya PKK, Tuha Pheut, Kepemudaan selain itu tidak ada, keterlibatan pendamping desa hanya memberikan arahan kalau kami adakan rapat sering tidak ada beliau”.⁷³

Dari hasil kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di gampong Buket Raya sudah ada Lembaga Kemasyarakatan Desa tetapi partisipasi pendamping terhadap lembaga tersebut masih relatif kurang dikarenakan hanya memberikan arahan saja tanpa ada masukan dan pendapat serta masih relatif kurang dalam menghadiri rapat yang dibuat oleh Lembaga tersebut.

1. Peran Pendamping Desa Dalam Mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Peranan pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur cenderung lebih fokus di bidang pembangunan, dan sedikit sekali dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Kurangnya peran pendamping desa dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini telah disinggung oleh beberapa informan. Diantaranya disebutkan oleh Bapak Muhammad Ali, Sekretaris Desa Gampong Buket Raya sebagai berikut :

“Program-Program pemberdayaan masyarakat khusus yang di usungkan oleh pendamping desa untuk laki-laki tidak ada, tetapi kalau dari masyarakat ada yaitu berupa tempat pengisian ulang air, dan itu belum terealisasi. Karena disini lebih ke pembangunan seperti perbaikan jalan yang sudah tidak bagus, rehab saluran air dan infrastruktur lainnya”.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Bapak Hasmid Tuha Peut Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Kamis, 24 Desember 2021.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum'at, 17 Desember 2021.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Hasanusi selaku pendamping desa yang mengatakan bahwa:

“Di gampong Buket Raya belum ada program khusus untuk pemberdayaan masyarakat cuman ada pelatihan-pelatihan dan BUMG di Gp. Buket Raya pun masyarakatnya lebih komplain masalah pembangunan seperti sanitasi, jalan dan sebagainya”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum adanya program khusus dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Buket Raya dan lebih ke arah pembangunan infrastruktur gampong. Idealnya pendamping desa harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan gampong. Hanya saja, yang selama ini terjadi pendamping desa tampak belum mengarah pada kerja dan peranannya di bidang pemberdayaan, tetapi lebih pada pembangunan desa seperti pembangunan fisik jalan, rehab saluran air yang sudah tidak bagus lagi, pengerasan jalan, infrastruktur desa lainnya.

Sejauh ini, program-program yang diusung oleh gampong relatif cukup baik, termasuk program-program ibu-ibu PKK.

“Program yang dijalankan oleh gampong yang berkaitan erat dengan program PKK adalah minimal ada lima program kerja, yaitu berupa kelompok kerja bidang keagamaan, kelompok kerja bidang keterampilan, kelompok kerja di bidang pengaturan rumah tangga, kelompok kerja bidang kesehatan dan kelompok kerja bidang administratif. Ia menambahkan, program kerja tersebut selama ini dijalankan tanpa ada upaya pendampingan dari pendamping desa”.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum'at, 17 Desember 2021.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dengan bapak Muhammad Ali selaku sekretaris gampong dapat dipahami bahwa terdapat program gampong yang berkaitan erat dengan Program PKK yang saat ini berjalan dengan baik. Hanya saja pada saat melakukan kegiatan tersebut tidak dilakukan pendampingan dari pendamping desa.

Meskipun demikian, terdapat program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah dijalankan minimal ada dua:

- 1) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Gampong) atau BUMG dalam bentuk usaha ternak dan rumah sewa.

Menurut Bapak Hasanusi, selaku pendamping desa bahwa:

“Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa seperti mendampingi tata kelola BUMG seperti rumah sewa dan usaha ternak yaitu berupa lembu dan itik. serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan peternakan, baik ternak besar maupun kecil ”.⁷⁷

Keterangan lainnya oleh Bapak Hasmid, selaku tuha Pheut Gampong Buket Raya, menurutnya :

“Bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong ini yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), yaitu rumah sewa dan usaha masyarakat dalam bidang peternakan. Hanya saja, pendamping desa tidak begitu jauh untuk ikut berperan dalam melanjutkan program-program pemberdayaan masyarakat yang diusung dan dilaksanakan oleh gampong. Sehingga beberapa hewan ternak terbanyak yang mati”.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Hasmid Tuha Peut Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Kamis, 24 Desember 2021.

Pendapat yang sama juga disinggung oleh sekretaris desa bapak Muhammad Ali :

“Program dari gampong ada BUMG yaitu rumah sewa dan peternakan berupa sapi dan itik yang ada di rumah warga. Cuma sekarang ternak sudah tidak berjalan lagi dikarenakan banyak hewan yang mati. Yang berjalan sekarang hanya rumah sewa. Kalau cara pengelolaannya pendamping desa ada menjelaskan kepada masyarakat sekali dua kali selebihnya masyarakat sendiri yang kelola”.⁷⁹

Berdasarkan kesimpulan wawancara tersebut menjelaskan bahwa peran pendamping desa dalam program BUMG khususnya bidang peternakan relatif masih kurang. Seharusnya pendamping desa memberikan motivasi serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar BUMG dalam bidang peternakan tetap terjaga.

2) Pemberdayaan Berupa Kegiatan Pelatihan Keterampilan

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan ada beberapa bentuk, seperti pelatihan pembuatan tas untuk diproduksi secara kecil-kecilan oleh masyarakat Gampong Buket Raya, kemudian kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan kue basah. Menurut Nuraida, masyarakat Gampong Buket Raya, mengatakan bahwa:

“Ada program kegiatan pelatihan yang digagaskan dari gampong seperti membuat kerajinan pembuatan tas yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK, selain itu pelatihan pembuatan payung dan hiasannya, ini semua bagian dari program gampong”.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum’at, 17 Desember 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Nuraida Masyarakat Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Minggu, 26 Desember 2021.

Bapak Hasanusi menambahkan bahwa :

“Kalau pelatihan-pelatihan itu ada. Yaitu seperti pembuatan kue dan kalau kesenian itu seperti membuat tas dan hiasan payung. Ini dilakukan untuk mengasah kemampuan ibu-ibu yang ada di gampong agar dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari”⁸¹

Dua bentuk pelatihan tersebut merupakan upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih kreatif dan mandiri, harapannya adalah supaya bisa diterapkan dan dikembangkan secara pribadi oleh individu masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, pendamping desa cenderung belum relatif baik dalam memberikan peranannya secara maksimal. Hal ini dapat dipahami bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan cenderung difokuskan di dalam masalah perencanaan penganggaran dana desa untuk pembangunan fisik. Hal ini seperti ditegaskan sendiri oleh Hasanusi sebagai berikut:

“Keterlibatan kami sebagai pendamping desa diantaranya saat ada kegiatan musyawarah gampong, kami ikut serta di dalamnya. Dalam kegiatan selama ini, kami memberikan pengarahan dalam setiap rapat dan musyawarah yang dilakukan oleh aparat gampong. Pendampingan lebih diarahkan pada alokasi dan penganggaran dana desa untuk pengembangan gampong, kami pendamping desa hadir untuk mendampingi proses perencanaan keuangan hingga tahap realisasi di lapangan.”⁸²

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Nuraida, bahwa selama ini pihak dari pendamping desa hanya terlibat secara langsung dan *concern* di bidang dampingan pembangunan desa. Keterangannya dapat dipahami dalam transkrip kutipan hasil wawancara berikut ini:

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

⁸² Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

“Sejauh yang saya ketahui, program pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya. Selama ini, lebih kepada program pembangunan seperti pembuatan jalan, perbaikan jalan, parit, sanitasi dan yang lainnya. program-program itulah yang didampingi oleh pendamping desa. Untuk kegiatan berupa pelatihan yang sengaja diusung oleh pendamping desa belum ada”.⁸³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat Gampong Buket Raya cenderung relatif belum maksimal dilakukan. Pendampingan hanya difokuskan pada proses penganggaran dana desa untuk pembangunan fisik, seperti jalan, saluran air, dan bangunan- bangunan fisik lainnya.

2. Peran Pendamping Desa Dalam Pengawasan Program Pemberdayaan Masyarakat

Program-program pemberdayaan seperti dikemukakan terdahulu, idealnya harus mendapat perhatian lebih dari pendamping desa. Pendamping desa harusnya melakukan pengawasan terhadap program yang telah dikembangkan di masyarakat. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen organisasi, maknanya adalah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan.⁸⁴ Dalam konteks organisasi pemerintahan, proses pengawasan merupakan hal penting dalam upaya menjalankan kegiatan dan program organisasi. Karena setiap pimpinan harus dapat

⁸³ Wawancara dengan Ibu Nuraida Masyarakat Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Minggu, 26 Desember 2021.

⁸⁴ Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen*, (Jakarta: Qiara Nedia, 2019), h. 94.

menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.⁸⁵

Maka pengawasan sangat penting dilakukan terhadap kegiatan organisasi.

Peran pendamping desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur juga relatif belum maksimal. Hal ini diakui secara langsung oleh Bapak Muhammad Ali, selaku Sekretaris Gampong Buket Raya, dalam keterangannya, bahwa :

“Pendamping desa relatif kurang dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Baik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Gampong) ataupun BUMG dalam bentuk usaha ternak maupun pemberdayaan berupa kegiatan pelatihan keterampilan, tidak dilakukan pengawasan. Kegiatan pemberdayaan yang ada hanya diawasi oleh aparat gampong saja, seperti melakukan pengecekan atas kesehatan binatang ternak.”⁸⁶

Keterangan tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Naswadi, SE selaku keuchik gampong Buket Raya, menurutnya bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong Buket Raya tidak dilakukan pengawasan. Pihak pendamping desa hanya datang sesekali saat rapat dan musyawarah aparat gampong. Terkait dengan pengawasan program pemberdayaan masyarakat belum dilakukan pengawasan dan evaluasi secara maksimal oleh pendamping desa”.⁸⁷

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa pendamping desa belum melaksanakan peranannya dalam pengawasan kegiatan pemberdayaan gampong. Ini artinya bahwa kegiatan dan program apapun yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat tidak akan mampu berjalan secara efektif ketika

⁸⁵ Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 466.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum'at, 17 Desember 2021.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Naswadi, SE, Keuchik Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Rabu, 15 Desember 2021.

tidak adanya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan sinergitas dari pembangunan, serta mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.⁸⁸

Adanya pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah, merupakan wujud implementasi Permendes PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang pedoman umum masyarakat Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Idianto selaku Pendamping Lokal Desa, menyatakan bahwa “Pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah hanya sebagai fasilitator yaitu mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya alam yang ada di Desa tersebut”.

Pendamping desa sesuai dengan tugasnya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya melakukan pembangunan di desa guna menciptakan kehidupan bernegara yang adil dan makmur dengan terjaminnya kesejahteraan rakyat dalam bentuk masyarakat desa

⁸⁸ Icuk Ranga Bawono dan Edwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo Media Pratama, 2019), h. 112.

yang mandiri.

Pemberdayaan ditujukan untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Secara konseptual, tujuan-tujuan tersebut memang idealnya dapat dipenuhi secara baik dan harus dilaksanakan oleh pendamping desa.⁸⁹ Menurut Zubaedi, peran pendampingan ini dilakukan dengan meyakinkan, upaya memancing dan merangsang tumbuhnya kekuatan dari dalam masyarakat untuk mengatasi problem hidup yang masyarakat hadapi, baik secara individual mandiri maupun secara kelompok masyarakat.⁹⁰

Tujuan tersebut secara idealitas harus mampu dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang diusung dan ditugaskan menjadi pendamping desa. Hanya saja di dalam tataran faktual, tujuan-tujuan pendampingan desa seperti tersebut di atas tidak selamanya mampu direalisasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana dapat dipahami peran pendamping desa di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Kurang maksimalnya peran pendamping desa di Gampong Buket Raya dalam memberdayakan warga masyarakat dilatarbelakangi oleh 3 (*tiga*) faktor penghambat, yaitu Kualitas, Koordinasi serta Aksesibilitas pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat.

⁸⁹ Kementerian Desa, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Republik Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2016), h. 3.

⁹⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat...*, h. 129.

B. Faktor Penghambat Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur

1. Berdasarkan Kualitas

Dalam hal pemberdayaan masyarakat aspek kualitas sangat dibutuhkan oleh pendamping desa. dimana pendamping desa harus mampu menguasai materi pemberdayaan yang bersifat akademis serta teori dengan baik agar dapat menciptakan masyarakat yang berdaya guna.

Sebagaimana bapak Hasanusi sebagai pendamping desa menyatakan bahwa:

“Saya tidak menempuh pendidikan kuliah, kalau dibilang menguasai sekali bidang pemberdayaan masyarakat tidak juga dan itu saya dapatkan pada saat mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dan soal pembangunan alhamdulillah sedikit banyak paham tentang itu kalau ada pembangunan saya tau besi apa yang di pakai bahan apa yang digunakan.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, Bapak Hasanusi selaku pendamping desa menyatakan bahwa tidak terlalu menguasai bidang dalam hal pemberdayaan masyarakat tetapi lebih kepada pembangunan gampong.

Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Naswadi, SE, Keuchik gampong Buket Raya mengatakan bahwa :

“Kami tidak tahu bagaimana seharusnya Pendamping Desa bekerja karena kami tidak di kasih lihat rencana kerjanya di gampong ini (Buket Raya) apa-apa saja. Mungkin ini bukan passion beliau, makanya kurang melihat bagaimana pemberdayaan yang

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

seharusnya”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas yang terdapat pada Pendamping desa masih relatif kurang. Dikarenakan tugas yang dilakukan tidak sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Seharusnya seorang Pendamping desa harus bisa menguasai tugas dan fungsinya berdasarkan Permendes PDTT No. 19 Tahun 2020 dalam pasal 1 ayat (3) telah dijelaskan bahwa pendamping desa adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa dengan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa.

Namun pada kenyataannya dapat disimpulkan dari kedua wawancara diatas bahwa pendamping desa masih relatif belum maksimal dalam berperan dikarenakan belum sepenuhnya menguasai materi tentang Pemberdayaan masyarakat.

2. Berdasarkan Koordinasi Pendamping Desa

Koordinasi yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh pendamping terkait dengan kemampuan komunikasi serta negosiasi dua hal ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi dari koordinasi yaitu menciptakan hubungan baik dengan aparatur gampong serta masyarakat gampong. Tugas dan peran pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa tidak akan

⁹² Wawancara dengan Bapak Naswadi, SE, Keuchik Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Rabu, 15 Desember 2021.

berjalan secara baik dan maksimal ketika tidak ada dukungan dari pemerintah gampong yang bersangkutan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hasanusi selaku pendamping desa bahwa:

“Yang menjadi kendala kami disini aparat gampong kurang memberikan dukungan atas pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta perannya dalam memberdayakan masyarakat. Misalnya, usulan yang diberikan pendamping desa tidak diterima oleh pemerintah gampong”.⁹³

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali selaku sekretaris gampong Buket Raya menyatakan bahwa :

“Koordinasi pendamping desa dengan aparat masih kurang. Karena beliau datang hanya sesekali dan itu saat mau minta tanda tangan dari pak keuchiknya dan jarang menanyakan bagaimana perkembangan gampong.”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya pada gampong tersebut terdapat permasalahan internal yang mengakibatkan pendamping desa tidak dapat bekerja secara maksimal. adapun diantaranya seperti usulan yang diberikan oleh pendamping desa tidak sepenuhnya diterima oleh aparat Gampong dan masih kurangnya komunikasi pendamping desa dengan aparat gampong.

3. Berdasarkan Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi yang akan dijangkau dimana dalam hal ini meliputi waktu, biaya, serta jarak tempuh

⁹³ Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum'at, 17 Desember 2021.

dari tempat lokasi gampong yang didampingi. Dimana Pendamping desa ditempatkan di tiap 4 (empat) desa satu pendamping desa dan berkedudukan di Kecamatan untuk kemudian mewadahi desa-desa yang ada di dalam satu wilayah kecamatan.⁹⁵ Banyak desa yang harus dijangkau oleh seorang pendamping desa menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan peranannya secara maksimal. Menurut Bapak Hasanusi Pendamping Desa mengatakan bahwa:

“Wilayah Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur relatif cukup luas, sementara itu jumlah Gampong yang kami dampingi, yaitu 4 gampong. Di sini, seorang pendamping desa sedikit terkendala dalam melakukan pendampingan untuk tiap gampong, dimana ada gampong yang didampingi secara maksimal ada juga gampong yang didampingi belum maksimal.”⁹⁶

Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pendamping desa kurang maksimal dalam melakukan perannya dikarena desa yang didampingi relatif banyak yaitu meliputi 4 desa sekaligus. Hal ini yang mengakibatkan peran dari pendamping desa tidak maksimal. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali selaku sekretaris gampong menyatakan bahwa:

“Yang kami sedikit keluhkan yaitu pendamping selalu datang disaat jam istirahat kerja, itu kami juga tidak tahu kenapa seperti itu, apa karena memang yang di jadwalkan di gampong ini seperti itu atau mungkin baru selesai dari gampong lain.”⁹⁷

⁹⁵ Hizir, Taufiq Fuadi Abidin, dkk, *Kajian Kebijakan Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Aceh Tahun 2018*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), h. 17.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum'at, 17 Desember 2021.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparaturnya desa memiliki keluhan atas aksesibilitas dari pendamping desa karena pendamping desa selalu datang disaat waktu jam istirahat kerja. Proses pendampingan idealnya pendamping desa harus memahami hal yang mengenai pemberdayaan masyarakat serta melihat peluang apa yang bisa dijadikan masyarakat bisa berdaya. Serta dalam hal koordinasi, pendamping desa juga memang harus mendapat dukungan dari pihak pemerintah gampong. Sebab, semua program dampuan yang dilakukan oleh pendamping desa tidak akan mampu berjalan secara maksimal jika aparat atau pemerintah gampong tidak mendukung secara penuh. Hal ini selaras dengan keterangan Zubaedi, bahwa segala usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa, akan sia-sia jika tidak memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemimpin masyarakat setempat.⁹⁸

Hal yang sama juga berlaku dalam proses aksesibilitas pendampingan dalam satu wilayah kecamatan. Kurangnya tenaga pendamping desa untuk satu wilayah kecamatan menjadi kendala dan faktor penghambat untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Minimal, untuk dua desa diampu dan ditugasi oleh satu orang pendamping desa.

⁹⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat...*, h. 132.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Masyarakat Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setelah penulis mempelajari data, melakukan wawancara, membahas serta menganalisis permasalahan, sebagai hasil penulisan akhir, maka kesimpulan yang ditarik adalah sebagai berikut:

1. Peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur belum maksimal dilakukan karena penganggaran dana desa lebih dititikberatkan pada pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran air. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan diantaranya kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan tas, kue dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam bentuk usaha ternak tetapi tidak berjalan baik sehingga program yang ada sebelumnya tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan jumlah ternak yang kian berkurang. Hal tersebut terbukti dari kurang produktifnya pengawasan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

2. Faktor penghambat pendamping lokal desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Gampong Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dilatarbelakangi oleh *tiga* faktor penghambat, yaitu kualitas keilmuan yang dimiliki oleh pendamping lokal desa masih sedikit terkait dengan pemberdayaan masyarakat serta latar belakang pendidikan yang beragam, aksesibilitas yaitu keterbatasan untuk menjangkau seluruh desa yang relatif cukup banyak dalam satu wilayah kecamatan dan koordinasi yaitu kurang mendapat dukungan dari pemerintah gampong.

B. Saran

1. Dalam pemberdayaan masyarakat sebaiknya ke depan pendamping desa harus memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang sudah ada sebelumnya agar masyarakat lebih kreatif dalam membentuk produk-produk yang dihasilkan serta menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik yaitu pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah khususnya kementerian desa perlu meninjau ulang mengenai aturan regulasi tentang pendampingan desa. Jumlah pendamping desa untuk tiap-tiap kecamatan hendaknya dilakukan penambahan. Ini bertujuan agar memudahkan pendamping desa di dalam upaya melakukan pemberdayaan di tingkat gampong. Serta bagi aparatur gampong dengan pendamping desa harus berkoordinasi dengan baik terhadap

pemberdayaan masyarakat yang ada di Gampong Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur supaya dapat menciptakan gampong yang kreatif dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab

- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cetakan Ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008, Edisi Revisi.
- Bungin, M. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet x, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Eko, Sutoro. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Samarinda: Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2002.
- Firmansyah, Muhammad Anang. *Manajemen* Jakarta: Qiara Nedia, 2019.

- Friedman, Marilym M. . *Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L.* (alih bahasa). Jakarta: EGG, 1998.
- Hizir, Taufiq Fuadi Abidin, dkk, *Kajian Kebijakan Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Aceh Tahun 2018*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Icuk Rangga Bawono dan Edwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Grasindo Media Pratama, 2019.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kementerian Desa, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Desa, 2016.
- Lickona, Thomas. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisition 3, (USA: Sage Publications, 2014), Terjemahan dari Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992 M.
- Sasmita, Rahardjo Adi. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Solekha, Moh. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Medan: Setara Press, 2014.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Cv. Alfabeta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Didik G. *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sumodiningrat Gunawan & Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya &*

Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2015.

Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Cet. Pertama, Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Peraturan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Jurnal

M. Saleh Laha dan Ronaldi Dorohungi, “*Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor*”, *Jurnal Governance and Politics*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021.

Firman Suryana Sugiana, Jajat, S. Ardiwinata dan Joni Rahmat Pramudia, “*Peran Pendamping Dalam Meningkatkan Kemandirian Wirausaha Melalui Pemanfaatan Program Dana Desa*”, *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020.

Icol Dianto, “*Problematika Pendamping Desa Profesional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan*”, *Jurnal DIMAS* Volume 18, Nomor 2, November 2018.

Martien Herna Susanti, “*Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*”, *Jurnal Integralistik* No. 1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017.

Chandra Kususma dkk, “*Pengelola Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6: 1203-1212.

Mardi Yatmo Hutomo, “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*”, *Naskah No.20*, Juni-Juli 2000.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hasanusi, Pendamping Desa di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Senin, 20 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Naswadi, SE, Keuchik Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Rabu, 15 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Sekretaris Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Jum'at, 17 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Hasmid Tuha Peut Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Kamis, 24 Desember 2021.

Wawancara dengan Ibu Nuraida Masyarakat Gp. Buket Raya Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Idi Tunong, Minggu, 26 Desember 2021.